



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 023/HK.03.1-Kpt/9171/KPU-Kot/VI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2021.

Meningat ... /

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA

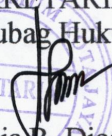
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim - tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura,
Pada tanggal 14 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

TTD

OKTOVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA
Kasubag Hukum

Tresia R. Djagang



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 023/HK.03.1-Kpt/9171/KPU-Kot/VI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAYAPURA TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI. TIM PENGARAH.				
1.	OKTOVIANUS INJAMA	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan meng- evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	GRACE DINA URSIA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	MARKUS DUWITH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	SEMUEL REFASI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	FIKTOR P. WANANE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
VII. TIM PELAKSANA.				
4.	VIRGO D..M. SOLOSSA	Sekretaris KPU	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
5.	LINDA MATHELDA RUMBIK	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	
6.	RENOWITA SIMORANGKIR	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	
- Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.				
VIII. TIM AGEN PERUBAHAN.				
7.	LINDA MATHELDA RUMBIK	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;

8.	AGUSTA MANIAGASI	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
9.	TRESIA ROSA DJAGANG	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	
IX. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
10.	AGUSTA MANIAGASI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
11.	KURNIAWAN	Pelaksana	Anggota	
12.	WENSLAUS BEDA KELENG	Pelaksana	Anggota	
X. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
13.	TRESIA ROSA DJAGANG	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
14.	FLORENZA SELVIANA MANSAWAN	Pelaksana	Anggota	
15.	RIBKA KARETH	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
16.	RENOWITA T. SIMORANGKIR	Kapala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
17.	BENYAMIN R. BILLY	Pelaksana	Anggota	
18.	SELANUS AMAMEHI	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
19.	TRESIA ROSA DJAGANG	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
20.	LINDA MATHELDA RUMBIK.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
21.	RENOWITA T. SIMORANGKIR	Kepala Sub Bagian	Anggota	
VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
22.	RENOWITA T. SIMORANGKIR	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan

23.	BENYAMIN R. BILLY	Pelaksana	Anggota	berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & pro-ses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
24.	ABIDA T. JIDMAU	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
25.	LINDA M. RUMBIAK	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
26.	RUDI ANWAR	Pelaksana	Anggota	
27.	NIKODEMUS WAKUM	Pelaksana	Anggota	
X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
28.	LINDA M. RUMBIAK	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
29.	RUDI ANWAR	Pelaksana	Anggota	
30.	NIKODEMUS WAKUM	Pelaksana	Anggota	
XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
31.	AGUSTA MANIAGASI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
32.	KURNIAWAN	Pelaksana	Anggota	
33.	WENSLAUS BEDA KELENG	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

TTD

OKTOVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA
Kasubag Hukum


Tresia R. Djagang